



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, Gedung BJ Habibie Lantai 19 – 20
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekbrin.go.id

Nomor : B / 1028 /E3.3/RA.03/2020

15 Oktober 2020

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan Persiapan Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian
kepada Masyarakat Skema Multi Tahun

Yth.**Ketua LP/LPM.LPPM/UPPM Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta**
(Daftar Nama Perguruan Tinggi Terlampir)

Dengan hormat,

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Multi Tahun, Tahun Anggaran 2020. Karena pandemi covid 19 masih berlanjut hingga saat ini, maka pelaksanaa Monev Tahun 2020 akan dilaksanakan secara daring (*online*). Bersama ini kami sampaikan hal-hal yang perlu disiapkan dan menjadi perhatian LPM/LPPM Perguruan Tinggi:

1. Monev Program Pengabdian kepada Masyarakat akan dilaksanakan mulai tanggal **26 Oktober 2020**.
2. Mengingatkan para dosen penerima penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Saudara bahwa laporan kemajuan, catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70% harus diunggah di **SIMLITABMAS dan Google Form** pada laman http://bit.ly/Form_MonevDaringPPM sesuai jadwal;
3. Teknis **pelaksanaan monev adalah online**, presentasi dilakukan oleh seluruh dosen penerima hibah dan gambaran kondisi lokasi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui rekaman video dokumenter. Oleh karena itu setiap dosen penerima hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyiapkan **bahan presentasi** pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk dipresentasikan di depan Tim Monev dan **Video** durasi maksimal 5 menit yang menggambarkan lokasi dan aktifitas kegiatan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan diunggah pada laman **youtube**. (Catatan: Video yang dibuat merupakan kumpulan video pendek bukan foto atau powerpoint);
4. Mitra wajib bersedia untuk di konfirmasi atas pelaksanaan Program Pengabdian hadir pelaksanaan Monev, Oleh karena itu di setiap dosen penerima hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib **mengisi data mitra** pada laman http://bit.ly/Form_MonevDaringPPM
5. Mitra **wajib** dihadirkan pada saat Monev Eksternal melalui zoom
6. Semua Tim beserta anggota wajib hadir pada pelaksanaan Monev Eksternal melalui Zoom
7. **Apabila dosen tidak hadir** saat pelaksanaan monev pengabdian kepada masyarakat, maka

dianggap tidak hadir monev dan **wajib mengembalikan dana 30%** dari dana hibah yang diterima;

8. Apabila ketua tim tidak dapat hadir dengan alasan (sakit keras, melahirkan, keluarga inti meninggal, kebencanaan/kecelakaan), harus menyerahkan surat yang diketahui oleh Ketua LPM/LPPM.
9. **LPM/LPPM** telah melaksanakan **monev internal** kepada seluruh dosen penerima hibah program pengabdian dan **Hasil monev internal** Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi masing-masing yang telah ditandatangani oleh Ketua LPPM/LPM/UPPM, laporan kemajuan dan laporan penggunaan anggaran 70% diunggah pada laman http://bit.ly/Form_MonevDaringPPM
10. LPM/LPPM membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 terkait pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar untuk setiap dosen penerima hibah (format terlampir)
11. Mengunggah seluruh dokumen yang diminta yaitu laporan kemajuan, laporan monev internal, link video dan lainnya sesuai data dalam google form pada laman http://bit.ly/Form_MonevDaringPPM
12. Bagi dosen yang melaksanakan program diketahui melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan luaran yang dijanjikan (sesuai kontrak pasal 6 ayat 3 yaitu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke kas negara sebesar rekomendasi reviewer);
13. Dosen pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak diperkenankan pindah kelompok/room monev.
14. Untuk *room zoom* akan kami informasikan pada surat selanjutnya

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Plt. Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,



Heri Hermansyah
NIP 19760118 199903 10 02

Tembusan :
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia